

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA

##### A.1 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana ada untuk menggambarkan suatu perbuatan atau suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk fisik yang dapat dipidana. Dalam bahasa hukum Belanda istilah ini dikenal dengan *Strafbaarfeit*.<sup>1</sup>

Penjabaran mengenai pengertian istilah pidana diatas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara fisik oleh seseorang itu baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana ketika perbuatan itu menimbulkan akibat pidana, jadi selama suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak menimbulkan akibat pidana, maka perbuatan tersebut belum bisa disebut sebagai tindak pidana.

Istilah lain mengenai tindak pidana dapat dijumpai dalam pasal 14 ayat 1 Undang

– Undang Dasar sementara 1950 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dituntut karena disangka suatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan hukum yang berlaku...”<sup>2</sup>

Kemudian dapat dijumpai pula dalam UU Darurat nomor 1 tahun 1951 pasal 5 ayat 3b yang berbunyi :

“... dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana ...”

<sup>1</sup> Masruchin Rubai, *Op cit.*, Halaman 21.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Dalam bunyi pasal – pasal tersebut diatas, meskipun terdapat banyak sekali istilah lain selain tindak pidana yakni peristiwa pidana dan perbuatan pidana, namun esensi dari berbagai macam istilah tersebut adalah sama yakni menggambarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan akibat pidana dan oleh karena itu maka dapat di pidana.

### A.1.1 Unsur – unsur Tindak Pidana

Berbicara mengenai unsur – unsur tindak pidana, maka ada 2 aliran yang mempengaruhinya yakni aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis ialah aliran yang tidak memisahkan antara unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*). Unsur – unsur tindak pidana dalam aliran ini adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Prof. Simon dalam buku asas – asas hukum pidana karangan Prof. Masruchin berpendapat bahwa unsur – unsur tersebut dapat dibedakan antara unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif ialah perbuatan orang; akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, kemudian unsur subyektif ialah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Analisis penulis ialah unsur obyektif tergolong dalam unsur yang melekat pada perbuatan (*criminal act*) sedangkan unsur subyektif adalah

unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*). Dimana unsur – unsur ini haruslah terpenuhi terlebih dahulu sehingga baru dapat dikatakan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut sebagai suatu tindak pidana.

Aliran dualistis ialah aliran yang memisahkan antara unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*). Dimana yang menjadi unsur tindak pidana dalam aliran ini hanyalah unsur – unsur yang melekat pada perbuatannya yang dapat dipidana (*criminal act*). Unsur – unsur tindak pidana dalam aliran ini adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan undang – undang;
- c. Bersifat melawan hukum.

Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi, tindak pidana muncul ketika ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk fisik baik aktif maupun pasif yang dapat mempunyai kewajiban apabila timbul akibat yang merugikan dan oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, dimana perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan undang – undang yang merupakan syarat formil akibat dari adanya asas legalitas dimana suatu peraturan pidana tidak boleh berlaku retroaktif dan analogi, dan juga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum yang merupakan dasar pencelaan perbuatan atau syarat materiil sehingga perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu dapat mutlak disebut sebagai tindak pidana, dimana unsur ini dapat hilang apabila terdapat alasan penghapus pidana dan alasan kepatutan.

### A.1.2 Subjek Pelaku Tindak Pidana

Dalam KUHP Indonesia yang masih memakai KUHP peninggalan Belanda, yang mengatur mengenai subjek tindak pidana adalah pasal 59 KUHP yang berbunyi :

“ Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”

Dengan demikian apabila berdasarkan pada KUHP maka subjek tindak pidana hanyalah manusia saja. Hal ini didukung dengan beberapa petunjuk bahwa jenis – jenis pidana dalam pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan pada manusia saja.

Jenis – jenis pidana dalam pasal 10 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pidana pokok :

- Pidana mati;
- Pidana penjara;
- Pidana kurungan;
- Pidana denda.

b. Pidana tambahan :

- Pencabutan hak – hak tertentu;
- Perampasan barang – barang tertentu;
- Pengumuman putusan hakim.<sup>3</sup>

Dari jenis – jenis pidana diatas maka dapat disimpulkan bahwa subjek tindak pidana dalam KUHP hanyalah manusia saja karena jenis – jenis pidana diatas hanya dapat diterapkan pada manusia saja. Namun dalam Rancangan KUHP subjek tindak pidana bukan hanya manusia saja, melainkan dapat juga suatu perserikatan atau korporasi yang dewasa ini juga dapat melakukan tindak pidana.

<sup>3</sup> R. Soesilo, KUHP, *Op cit*, Halaman 34.

### A.1.3 Jenis – jenis Tindak Pidana

#### 1. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran :

##### a. Tindak Pidana Kejahatan :

Ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang – undang atau tidak.

##### b. Tindak Pidana Pelanggaran :

Ialah perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang – undang yang mengatur sebagai tindak pidana.

#### 2. Tindak Pidana Formil dan Materiil :

##### a. Tindak Pidana Formil :

Ialah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, dimana tindak pidana ini telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang – undang.  
Contoh : pasal 362 KUHP tentang pencurian.

##### b. Tindak Pidana Materiil :

Ialah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang, dimana tindak pidana ini telah dianggap selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul. Contoh : pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

#### 3. Tindak Pidana Commisionis, Omissionis dan Commisionis per omissionem commissa :

##### a. Tindak Pidana Commisionis :

Ialah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yakni melakukan perbuatan yang dilarang. Contoh : pasal 338, 362 KUHP.

b. Tindak Pidana Omissionis :

Ialah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yakni tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Contoh : pasal 224 KUHP.

c. Tindak Pidana Commissionis per omissionem commissa :

Ialah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, namun dilakukan dengan cara tidak berbuat apapun. Contoh : pasal 341 KUHP.

#### 4. Tindak Pidana Dolus dan Culpa :

a. Tindak Pidana Dolus :

Ialah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atas kehendak seseorang yang mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Contoh : pasal 338, 340 KUHP.

b. Tindak Pidana Culpa :

Ialah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan dimana seseorang tersebut kurang hati – hati dan sembrono sehingga mengakibatkan suatu tindak pidana, Culpa dibagi atas 2 yakni culpa lata (berat) dan culpa levis (ringan). Contoh : pasal 359, 360 KUHP.

#### 5. Tindak Pidana Aduan dan Bukan Aduan (biasa) :

a. Tindak Pidana Aduan :

Ialah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan terlebih dahulu dari korban, dimana tindak pidana ini dibagi menjadi 2 yakni :

- TP aduan absolut ialah tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan korban (pasal 284, 310 KUHP).

- TP aduan relatif ialah tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan akan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan apabila ada hubungan khusus antara petindak dengan korban (pasal 367 KUHP).

b. Tindak Pidana Bukan Aduan :

Ialah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tanpa adanya pengaduan dari korban.

**6. Tindak Pidana Sederhana, Diperberat dan Ringan :**

a. Tindak Pidana Sederhana :

Ialah tindak pidana yang sering disebut sebagai tindak pidana standar, dimana unsur – unsur yang dimilikin oleh tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh TP diperberat dan TP ringan.

b. Tindak Pidana Diperberat :

Ialah tindak pidana disamping memenuhi unsur – unsur TP sederhana, ditambah unsur – unsur lain sehingga sifatnya lebih berat. Contoh : pencurian 362 KUHP ditambah dengan unsur pasal 363 KUHP.

c. Tindak Pidana Ringan :

Ialah tindak pidana disamping harus memenuhi unsur – unsur TP sederhana, harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Contoh : Pencurian pasal 364 KUHP.

Penjabaran diatas adalah mengenai jenis perbuatan yang dapat dilakukan oleh seseorang dan mengakibatkan pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan mengenai jenis – jenis tindak pidana ini berlaku bagi semua orang kecuali apabila terdapat alasan penghapus pidana dan kepatutan.

## A.2 Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana muncul ketika lahirnya aliran dualistik dimana aliran ini memisahkan antara tindak pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dengan demikian terjadinya suatu tindak pidana belum tentu diikuti dengan pemidanaan.

### A.2.1 Asas Geen Straf Zonder Schuld

Merupakan sebuah asas hukum pidana yang tidak dirumuskan dalam KUHP namun akan diatur dalam RUU KUHP pasal 44 sehingga sampai saat ini masih berbentuk asas hukum pidana yang telah berkembang dan diakui dalam dunia praktik.<sup>4</sup> Asas ini memiliki arti bahasa bahwa “Tiada pidana tanpa kesalahan” yang apabila dinalar menggunakan logika maka mempunyai makna bahwa terjadinya suatu tindak pidana belum tentu diikuti dengan pemidanaan. Dengan kata lain Pemidanaan baru dapat dilakukan ketika orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sehingga walaupun orang tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang – undang sebagai tindak pidana ia tidak akan dijatuhi tindak pidana apabila perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Asas ini dinilai sejalan dengan pertumbuhan hukum pidana di Indonesia yang apabila dilihat dari beberapa hukum adat Indonesia yang sempat mengatur tentang pemidanaan maka obyek penilaian agar seseorang dapat dikenai sanksi pemidanaan ialah dilihat dari perbuatan orang tersebut beserta dengan akibatnya saja, sehingga hukum adat Indonesia mengenai pidana hanya menganut pemidanaan tanpa memperhatikan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

<sup>4</sup> Masruchin Rubai, *Op cit.*, Halaman 40.

Dalam perkembangannya, seiring dengan berkembangnya jaman dimana manusia maupun masyarakat Indonesia semakin banyak yang mempunyai pemikiran kritis, maka lahir sebuah obyek penilaian agar seseorang dapat dikenai sanksi pemidanaan ialah dilihat dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan kata lain hukum pidana Indonesia dewasa ini ialah hukum pidana yang berpijak baik pada perbuatan, akibat perbuatan maupun pada orangnya.<sup>5</sup>

### A.2.2 Definisi kesalahan dalam hukum pidana

Pengertian kesalahan dalam hukum pidana dilihat secara normatif dimana penentuan kesalahan tidak hanya dilihat dari hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya saja, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun berupa kealpaan (*culpa*), tetapi juga memperhatikan penilaian normatif atas perbuatan yang telah dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan oleh petindak dalam arti petindak mempunyai keputusan dan sadar akan resiko dari perbuatannya sehingga semestinya ia dapat berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana. Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

1. ketika orang itu dinilai mampu bertanggungjawab;
2. ada bentuk hubungan batin antara perbuatan dengan batin petindak yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. kemudian tiadanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur diatas harus tersusun urut dikarenakan ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, ketiganya saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Unsur yang pertama

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Halaman 41.

merupakan unsur yang memungkinkan adanya unsur yang kedua, apabila unsur mampu bertanggung jawab tidak terpenuhi maka tidak mungkin ada unsur kesengajaan atau kealpaan, demikian juga selanjutnya tanpa adanya unsur kesengajaan atau kealpaan maka tidak mungkin diperlukan adanya unsur ketiga yaitu tiadanya alasan pemaaf.

Seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab apabila memenuhi unsur - unsur yang diatur dalam pasal 44 KUHP, anak yang berusia dibawah 12 tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Dengan kata lain seseorang baru dianggap mampu bertanggung jawab apabila :

1. ketika orang tersebut jiwanya tidak terganggu;
2. usianya telah lewat dari 12 tahun;
3. menyadari perbuatannya dan;
4. mampu menentukan kehendak berdasarkan kesadaran yang ia miliki.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua orang dianggap mampu bertanggung jawab sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Unsur kedua yakni adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar baik berupa kesengajaan (*dolus*) dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibatnya, maupun berupa kealpaan (*culpa*) dimana pelaku kurang hati – hati dan sembrono sehingga mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa pidana. Unsur yang terakhir yakni tiada alasan pemaaf dimana yang dimaksud dengan alasan pemaaf ini ialah apabila pelaku menjalankan perbuatannya itu karena perintah jabatan atau karena keadaan yang memaksa (*Overmacht*) maka tidak dapat dikenai sanksi pidana.

## B. TINDAK PIDANA KORUPSI

### B.1 Definisi Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa.<sup>6</sup> Misalnya disalin dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>7</sup> Korupsi mengandung makna artian kata perbuatan korup, penyuapan.<sup>8</sup> Dimana secara harfiah istilah tersebut mengandung makna perbuatan tidak baik, seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Di dalam buku Herbert Edelherz yang bertajuk *The Investigation Of White Collar Crime* bahkan menyebutkan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang dilakukan dengan serangkaian akal terselubung guna mendapat keuntungan pribadi.<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian korupsi ialah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bersifat ilegal terkait dengan penyalahgunaan wewenang, fungsi dan jabatannya dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah, yang menggunakan akal terselubung guna mendapatkan kekayaan atau keuntungan pribadi serta menguntungkan orang lain dan merugikan negara.

<sup>6</sup> **Adami Chazawi**, *Hukum pidana materiil dan formil KORUPSI di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang: 2003, Halaman 1.

<sup>7</sup> **Andi Hamzah**, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, Halaman 4-6.

<sup>8</sup> **Wijowasito**, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta: 1999, Halaman 128.

<sup>9</sup> **Ermansjah Djaja**, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008., Halaman 8.

## B.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana ialah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang – undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap siapapun yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang – undang tersebut. Apabila pengertian tersebut digabungkan atau dikombinasikan dengan kata korupsi, maka akan menjadi tindak pidana korupsi yang memiliki pengertian bahwa segala jenis perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang – undangan khususnya UU nomor 31 tahun 1999 Jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang apabila dilanggar oleh siapapun maka tanpa terkecuali akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang – undang tersebut yang sifatnya menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pengertian tindak pidana korupsi ini meliputi segala hal dan tindakan yang melanggar peraturan perundang – undangan dan berkaitan dengan korupsi, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun yang dilakukan oleh korporasi.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 yang telah diadopsi dan diharmonisasikan oleh Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 yang selanjutnya juga diadopsi dan diharmonisasikan oleh Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B dan 23. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara fisik, sesuai dengan yang diatur dalam rumusan UU nomor 31 tahun 1999 Jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bersifat melawan hukum serta tiada alasan pemaaf.

Suyatno dalam bukunya yang bertajuk *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, beliau membagi jenis korupsi menjadi 4 bagian yakni :

1. Discretionary corruption :

Ialah jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

2. Illegal corruption :

Ialah suatu jenis tindak pidana korupsi yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud – maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

3. Mercenary corruption :

Ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

4. Ideological corruption :

Ialah jenis tindak pidana korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.<sup>10</sup>

Dari pembagian jenis tindak pidana korupsi diatas sebenarnya telah mencakup semua jenis tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang – undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi, sehingga dapat diambil pengertian bahwa yang paling berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi ialah seseorang yang memiliki jabatan, kekuasaan dan wewenang dalam suatu organisasi, seperti pendapat lord acton yang menyatakan bahwa semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar pula kesempatan seseorang itu untuk melakukan korupsi.

<sup>10</sup> **Suyatno**, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta: 2005, Halaman 17-18.

### B.3 Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari beberapa penjabaran diatas maka dapat ditarik garis kesimpulan bahwa unsur – unsur tindak pidana korupsi ialah :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara fisik menggunakan akal;
2. Bersifat ilegal dan sesuai dengan yang diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 Jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
3. Terkait dengan penyalahgunaan wewenang, fungsi dan jabatannya dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah;
4. Guna mendapatkan kekayaan atau keuntungan pribadi serta menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dan merugikan negara;
5. Bersifat melawan hukum serta tiada alasan pemaaf; dan
6. Dilakukan dalam keadaan tertentu.

Unsur – unsur tersebut diatas saling melengkapi satu sama lain agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka pertama perbuatan tersebut harus dalam bentuk fisik, kedua perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan yang diatur dalam undang – undang khususnya dalam UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 sehingga menjunjung tinggi asas legalitas, ketiga penyalahgunaan wewenang yang dimaksud adalah melanggar perintah jabatan atau mengerjakan sesuatu hal diluar perintah jabatan guna menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi namun sangat merugikan bagi negara serta perbuatan tersebut jelas bersifat melawan hukum sebagai dasar pencelaan suatu perbuatan. Unsur terakhir merupakan unsur yang menjadi syarat tambahan untuk memperberat sanksi pidana yakni berupa sanksi pidana mati.

## C. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

### C.1 Penyidikan menurut KUHAP dan UU KPK

Pengertian penyidikan dimuat dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>11</sup>

Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *investigation*. Dimana menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) memiliki arti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat – pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang – undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>12</sup> Dari rumusan pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut dapat dirinci unsur – unsur pengertian penyidikan sebagai berikut :

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung berbagai kegiatan atau pekerjaan yang antara yang satu dengan yang lain berhubungan atau yang satu merupakan lanjutan dari yang lainnya;
2. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik yang oleh pasal 1 angka 1 KUHAP didefinisikan sebagai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan;

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, Halaman 3.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, Halaman 122.

3. Pekerjaan – pekerjaan dalam penyidikan itu didasarkan dan diatur menurut undang – undang.
4. Tujuan dari pekerjaan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan juga menemukan tersangkanya. Jadi, tujuan akhir penyidikan ialah terangnya tindak pidana yang terjadi dan diketahui siapa pembuatnya.

Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah Penyidikan setelah menerima Surat perintah tersebut segera membuat “Rencana Penyidikan”<sup>13</sup> dimana rencana penyidikan ini meliputi tentang langkah – langkah yang akan diambil oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan dengan mempelajari dan memahami hasil penyelidikan dan peraturan – peraturan yang terkait, dalam hal ini peraturan tersebut tentang tindak pidana korupsi yang sedang dalam proses penyidikan sehingga dapat menentukan penyimpangan – penyimpangan yang telah terjadi dan bukti – bukti yang mendukung penyimpangan tersebut sehingga dapat menentukan modus operandinya.

Pengertian penyidikan menurut UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK hampir sama dengan pengertian penyidikan yang diatur dalam KUHAP, namun letak perbedaannya adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik KPK lebih luas daripada kewenangan yang dimiliki oleh penyidik yang diatur dalam KUHAP. Hal ini dikarenakan penyidik KPK hanya menangani kasus yang dinilai bersifat membahayakan dan merugikan bagi negara serta masyarakat Indonesia, mengingat kasus tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk dari *extraordinary crime* yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

---

<sup>13</sup> **Leden Marpaung**, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta: 2001, Halaman 66.

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, berlaku sistem pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka (*omhering van de bewijslast*) dimana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (pasal 37 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2001). Bukan polisi atau KPK yang membuktikan, tapi tersangka yang wajib melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak – hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*nonselincrimination*) sesuai ketentuan pasal 46 ayat 2 UU nomor 30 tahun 2002.<sup>14</sup> Ketentuan pembuktian terbalik ini bersifat “*premium remedium*” sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negara atau orang yang melakukan pekerjaan yang bersifat publik. Dalam proses penuntutannya perkara tindak pidana korupsi dalam persidangan dapat diputus secara *in absentia*, yang artinya perkara dapat diputus tanpa hadirnya terdakwa atau tersangka yang disertai dengan alasan yang sah, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 38 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. UU nomor 20 tahun 2001.

Kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) hanya dimiliki oleh penyidik yang berasal dari pasal 6 KUHAP, yakni diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP mengenai syarat pemberhentian penyidikan. Namun penyidik yang berasal dari KPK, tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan kata lain penyidik KPK tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dasar pasal 40 undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

---

<sup>14</sup> Ermansjah Djaja, *Op cit.*, Halaman 225.

## C.2 Tinjauan umum tentang Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana

### C.2.1 Penyidik berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan pada Undang – undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengertian secara umum mengenai penyidik diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”<sup>15</sup>

Dari bunyi pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Penyidik berdasarkan KUHAP ialah pejabat Polisi negara yang mendapat wewenang khusus untuk melakukan tindakan penyidikan, dimana selain polisi negara Republik Indonesia, penyidik juga bisa berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan wewenang khusus dari undang – undang untuk dapat melakukan maupun membantu dalam proses penyidikan.

Kemudian penjelasan mengenai pengertian Penyidik diperjelas lagi dalam pasal 6 yang berbunyi :

“(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.”<sup>16</sup>

Dalam pasal 6 ayat 1 diatas, lebih diperjelas lagi bahwa yang dapat menjabat sebagai penyidik hanya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan juga Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang. Adapun contoh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud ialah seperti polisi kehutanan, pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan lain sebagainya.

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor : 1995, Halaman 3.

<sup>16</sup> *Ibid*, Halaman 15.

### **C.2.2 Penyidik berdasarkan Undang – Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Secara umum penjelasan mengenai penyidik dalam Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian ini diatur dalam pasal 1 ayat 10 dan 11 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Dari bunyi pasal diatas dapat diambil makna bahwa polisi yang dapat menjadi tenaga penyidik hanyalah anggota kepolisian yang telah diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan, dengan kata lain bagi polisi yang tidak diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan maka polisi tersebut tidak berhak untuk melakukan penyidikan. Sama halnya dengan penyidik pegawai negeri sipil, dimana penyidik pegawai negeri sipil merupakan pegawai negeri sipil yang oleh undang – undang ditunjuk menjadi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam lingkup undang – undang yang menjadi dasar hukumnya atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam bidangnya masing - masing. Bagi pegawai negeri sipil yang tidak diberi wewenang oleh undang – undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan, maka tidak diperbolehkan pegawai negeri sipil tersebut untuk melakukan segala jenis tindakan penyidikan meskipun perkara tindak pidana itu muncul dalam tubuh instansinya.

### C.2.3 Penyidik berdasarkan Undang – Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Penjelasan mengenai pengertian penyidik dalam Undang – undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak dijelaskan secara eksplisit, namun lebih dijelaskan dalam tugas dan wewenang kejaksaan yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Dalam bunyi pasal diatas khususnya pasal 30 ayat 1 huruf d, dapat dipahami bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang dalam hal melakukan tindakan proses penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP apabila memang pihak kejaksaan merasa perlu melakukan penyidikan secara langsung terhadap perkara yang sedang ditangani dengan tujuan untuk lebih memperlengkap data dan informasi guna kepentingan penuntutannya. Kejaksaan hanya diperbolehkan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu saja, Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU no 31 tahun 1999 Jo. UU no 20 tahun 2001 pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.”

Kemudian pasal 39 UU no 31 tahun 1999 Jo. UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor juga berbunyi sebagai berikut :

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.”

Dari kedua bunyi pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi, kejaksaan mempunyai kewenangan khusus perihal turut serta dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, dengan tujuan untuk mencari dan melengkapi data serta informasi mengenai kasus tindak pidana korupsi tersebut sehingga dapat membantu menyempurnakan kinerja kejaksaan dalam membuat surat dakwaan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani tersebut. Didalam struktur kelembagaan kejaksaan pun diatur atau adanya Kasi Intel yakni kepala divisi intel yang bergerak di bidang penyidikan dan pencarian informasi guna melengkapi dan memperkuat bukti – bukti suatu perkara. Sedangkan yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya”, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan.

### C.3 Tinjauan umum tentang Penyidik KPK

#### C.3.1 Definisi Komisi Pemberantas Korupsi

Merupakan suatu lembaga negara atau instansi pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat *independen*<sup>17</sup> dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3 UU KPK) dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (pasal 4 UU KPK).<sup>18</sup> KPK dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Dasar pemikiran lahirnya KPK ialah adanya realitas di dalam hukum Indonesia bahwa pemberantasan korupsi sulit dilakukan dikarenakan aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi, juga terlibat dalam perkara korupsi. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran lahirnya pasal 43 UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian melahirkan Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Komisi Pemberantas Korupsi ini bersifat independen atau berdiri sendiri, artinya dalam menjalankan fungsi dan kinerjanya KPK tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak manapun tanpa terkecuali. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kinerja KPK itu sendiri dalam memberantas korupsi di Indonesia. KPK lahir dengan mengemban misi sebagai penegak hukum, oleh karena itu KPK

<sup>17</sup> Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat oleh Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2012, Halaman 532. *Independen* ialah sebuah istilah dari bahasa inggris yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian. Istilah ini memiliki arti "bebas dari kontrol eksternal dan kendala" atau sesuatu yang "mampu berdiri sendiri" khusus untuk menangani suatu permasalahan tertentu yang bersifat bebas tidak tunduk atau tidak pada kontrol seseorang, tidak bergantung pada orang lain dan bersifat netral serta berlaku sama terhadap siapapun. Independen juga memiliki makna yang berdiri sendiri; yang berjiwa bebas; tidak terikat; merdeka; bebas: organisasi kemasyarakatan yang tetap bersikap netral tidak larut dalam kekuasaan.

<sup>18</sup> **Chaerudin dkk.**, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung: 2008, Halaman 22.

harus benar – benar konsisten serta memiliki landasan yang kuat secara *substantif*<sup>19</sup> maupun *implementatif*<sup>20</sup> dalam menjalankan misi penegakan hukum di Indonesia. Dalam mengemban misi tersebut, KPK mendapat tugas dan wewenang yang cukup luas dengan menganut beberapa prinsip yakni : (i) kepastian hukum, (ii) keterbukaan, (iii) akuntabilitas, (iv) kepentingan umum, dan (v) proposionalitas (pasal 5 UU KPK).<sup>21</sup>

Untuk mendukung KPK dalam menjalankan fungsi tugas dan kewenangannya secara optimal, maka diperlukan adanya optimalisasi terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPK, sehingga diperlukan adanya suatu norma atau aturan yang senantiasa bisa menjadi pedoman bagi setiap pegawai KPK guna meningkatkan kesadaran pegawai KPK dalam menjaga integritas pribadinya untuk menjalankan tugas dan kewenangannya<sup>22</sup>, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPK yakni mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi maka dibentuklah Kode Etik Pegawai KPK yang memuat penjabaran nilai – nilai prinsip dan nilai – nilai dasar perilaku pribadi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPK yakni, *Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Transparansi, Produktivitas, Religiusitas dan Kepemimpinan.*

<sup>19</sup> Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat oleh Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2012, Halaman 1345. *Substantif* ialah sebuah istilah kosakata asing yang memiliki makna “watak yg sebenarnya dr sesuatu; isi; pokok; inti.” Permasalahan yang akan dibicarakan dalam pertemuan tingkat tinggi mendatang. Dapat juga bermakna “suatu yang mendasar atau sesuatu hal yang menjadi dasar.”

<sup>20</sup> Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat oleh Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2012, Halaman 529. *Implementatif* ialah sebuah istilah kosakata asing yang memiliki makna “sebuah pelaksanaan; penerapan dari suatu hal; apabila berbicara dalam segi hukum merupakan penerapan atau pelaksanaan suatu peraturan perundang – undangan.” Dapat juga bermakna “proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).”

<sup>21</sup> *Op cit.*

<sup>22</sup> **Ermansjah Djaja**, *Op cit.*, Halaman 247.

### C.3.2 Definisi Penyidik KPK

Pengertian atau definisi penyidik KPK berdasarkan Undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK telah diatur dalam pasal 45 yang berbunyi :

“(1) Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

Jadi menurut bunyi pasal diatas, penyidik pada Komisi Pemberantas Korupsi hanya dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi saja. Sedangkan mengenai segala kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Komisi Pemberantas Korupsi sama dengan yang diatur dalam Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sesuai dengan bunyi pasal 38 Undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terkecuali ketentuan pasal 7 ayat 2 KUHAP yang tidak berlaku bagi penyidik KPK.

Dalam Undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, penyidik KPK memiliki wewenang khusus yang sebelumnya belum pernah diatur dalam KUHAP sekalipun, yakni mengenai wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Wewenang penyidik KPK ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf a Undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”

Pemahaman dari pasal ini ialah secara tidak langsung memberikan kebebasan ruang gerak yang lebih luas pada KPK dalam melakukan proses penyidikan serta

pengumpulan alat bukti suatu tindak pidana korupsi dengan melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan orang yang diduga atau dicurigai sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2012 tentang sistem manajemen sumber daya manusia KPK tidak mengatur mengenai penyidik KPK, namun mengatur lebih umum mengenai pegawai KPK itu sendiri. Dimana pengertian pegawai KPK diatur dalam pasal 2 dan 3 yang berbunyi :

#### Pasal 2

Pegawai Komisi adalah Warga Negara Indonesia yang karena kompetensinya diangkat sebagai pegawai pada Komisi.

#### Pasal 3

Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Pegawai Tetap;
- b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan; dan
- c. Pegawai Tidak Tetap.

Bunyi pasal diatas menjelaskan bahwa syarat mutlak untuk menjadi pegawai KPK adalah seseorang tersebut berstatus kewarganegaraan Indonesia dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh KPK. Apabila dinalar secara logika salah satu kompetensi yang dibutuhkan oleh KPK termasuk dalam hal kemampuan untuk melakukan penyidikan dibidang tertentu. Pasal 3 menjelaskan bahwa pegawai KPK terdiri dari pegawai tetap yakni pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pimpinan KPK untuk menjadi pegawai KPK. Kemudian pegawai negeri yang dipekerjakan adalah pegawai negeri yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pimpinan KPK untuk bekerja di KPK dimana pegawai negeri tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu dengan KPK.

Sehingga dapat diambil pengertian bahwa penyidik KPK termasuk dalam pegawai KPK yang memiliki status sebagai pegawai negeri karena untuk menjadi pegawai KPK haruslah diangkat oleh pimpinan KPK yang notebene adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena itu penyidik KPK selain tunduk pada kode etik KPK yang diatur dalam bentuk Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006, juga harus tunduk pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait dengan statusnya sebagai pegawai negeri yang mengabdikan pada negara Indonesia.

### **C.3.3 Tugas dan Wewenang Penyidik KPK**

Penyidik disini ialah pegawai atau anggota KPK yang diberi wewenang khusus oleh pasal 45 - 50 Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 untuk melakukan penyidikan terhadap segala jenis tindak pidana korupsi. Tugas utama penyidik KPK adalah melakukan penyidikan terhadap kasus yang diduga korupsi utamanya yang dilakukan oleh pejabat negara, korupsi tersebut merugikan negara diatas 1 milyar rupiah serta meresahkan masyarakat. KPK dalam melakukan tugas penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi wajib berkoordinasi dengan kepolisian dan penyidik lainnya, kejaksaan. KPK dalam melakukan penyidikan juga harus bersifat hati – hati dalam memutuskan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Karena ketika KPK sudah memulai untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka seketika itu juga KPK tidak mempunyai wewenang

untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dasar pasal 40 undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi :

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.”

Atas dasar hukum inilah yang menjadi kelemahan sekaligus kekuatan KPK, karena ketika KPK sudah memulai melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, maka KPK tidak bisa menghentikan penyidikan sampai kasus tersebut tuntas. Umumnya, sebelum suatu perkara ditentukan akan dinaikkan ke tahap tingkatan penuntutan atau akan di SP3 kan, dilakukan pemaparan yang fungsinya untuk memperjelas secara terperinci hasil – hasil dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh KPK tersebut.

Wewenang KPK yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 dalam melakukan penyidikan ialah penyidik KPK dengan hanya atas berdasarkan dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, maka penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Kemudian dalam proses penyidikannya, penyidik KPK mempunyai wewenang lebih luas yakni diperbolehkan melakukan penyadapan alat komunikasi terhadap tersangka atau seseorang yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi pasal 12 ayat 1 UU KPK.

Dari penjabaran diatas dapat diambil pengertian bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik KPK harus berkoordinasi dan bertindak sebagai supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Polisi dan Kejaksaan. Tujuannya ialah agar KPK tidak semata – mata dalam melaksanakan atau menjalankan kewenangannya dalam memberantas

korupsi. Wewenang lain dari KPK ialah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

